

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:53:57 WIB



ASLI

REGISTRASI	
NO.	: 147-01-04-29/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Angrek Nelly Murni XI A. Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 26 maret 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara 2 (dua).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat Kantor : Jalan Angrek Nelly Murni XI, Slipi Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1959
Alamat Kantor : Jalan Angrek Nelly Murni XI, Slipi Jakarta Barat, DKI Jakarta.Barat.
NIK : 317504270750006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam Kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jendral , bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (Partai **GOLKAR**), sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, Nomor 11 A, RT016/RW 001, Kemanggis Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.
- 2) IRWAN, S.H.
- 3) DEREK LOUPATTY, S.H
- 4) DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.
- 5) AHMAD SUHERMAN, S.H
- 6) AKBAR M. ZAINURI, S.H., M.H.
- 7) MUKMIN, S.H.
- 8) AGUS SUBAGYO, S.H., MH.
- 9) RISKA NINDYA INTANI, S.H.
- 10) BRODUS, S.H.
- 11) DODY BOYFENALOZA, S.H., M.H.
- 12) TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H
- 13) ALBERTHUS, S.H.
- 14) VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.
- 15) FEBRIYAN POTALE, S.H.
- 16) MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai LORKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep 645/DPP/GOLKAR/II/2024 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Advokasi Hukum PILEG, PILPRES dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Bertanggal 19 Februari 2024, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta Nomor Telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, email : timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) *Terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul***

22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 (dua) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian

keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil 2 (dua) Gorontalo Utara;

- c. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Tertanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-2**];
- d. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut (4) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Tahun 2024, pukul 21.20 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan PPHU terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024, Pukul 21.20 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa terhadap keputusan Termohon di atas, Pemohon mempermasalahkan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Tomilito karena KPU telah Keliru dan salah dalam melakukan Proses Pemungutan dan Perhitungan suara.

Adapun Perolehan Kursi pada Dapil 2 (dua) Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara perolehan suara terbanyak berdasarkan Formulir Bmenurut menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI HANURA	2.341
2	PARTAI NASDEM	2.099
3	PARTAI PDIP	1.186
4	PARTAI PPP	1.181
5	PARTAI GOLKAR	1.164

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait dengan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

A. Pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukan Formulir A-Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara.

1. Bahwa pada saat dilaksanakan Pleno Kecamatan Tomilito tanggal 21 Februari 2024, Saksi Mandat Pemohon menemukan kejanggalan pada Pleno Rekapitulasi TPS 2 (dua) Tanjung Karang. kejanggalan tersebut dirasakan setelah terjadinya kecurigaan yang dialami para saksi partai beserta para peserta yang hadir disidang rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut terkait berbagai kerancuan dimana kemudian saksi Mandat Pemohon memberanikan diri mengintrupsi Ketua Sidang yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Tomilito untuk berkenan membuka kotak suara TPS 02 Desa Tanjung Karang, Tomilito guna memeriksa kerancuan dan kejanggalan tersebut **(Bukti P-4)**;
2. Hal tersebut terjadi pada saat Saksi Mandat Pemohon meminta untuk diperlihatkan Formulir A-Surat Pindah Memilih, berhubung pada saat itu KPPS TPS 2 (dua) Tanjung Karang dan PPK Kecamatan Tomilito telah membuka Kotak Suara, yang kemudian tidak menemukan Formulir A-

Surat Pindah Memilih pada Sampul yang berada didalam Kotak Suara **(Bukti P-10)**;

3. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan, ditemukanlah jumlah Dokumen Surat Undangan yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), begitupula dengan Dokumen Fotokopi KTP yang jumlahnya pun sesuai dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK), tetapi berbeda halnya dengan DPTb karena jumlah DPTb Faktanya tidak sesuai dengan Dokumen SPM (Surat Pindah Memilih), yaitu terdapat selisih dua lembar SPM yang tidak ditemukan padahal DPTB di TPS tersebut berjumlah 3 (tiga) suara, tetapi SPM yang ditemukan didalam kotak suara hanya satu lembar, dimana seharusnya Dokumen-Dokumen itu disusun dengan baik oleh Termohon sehingga berjumlah seimbang dengan perolehan suara dikotak suara sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Umum dimana poin pentingnya dalam kasus ini adalah Ketua dan Anggota KPPS wajib menyusun dan memasukkan Dokumen-Dokumen termasuk Surat Pindah Memilih / SPM kedalam sampul bersegel didalam kotak suara bersegel. Tetapi faktanya terdapat selisih dua SPM yang tidak ada didalam sampul dan kotak suara bersegel tersebut;
4. Bahwa kejadian di TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara pemilih DPRD Kabupaten/ Gorontalo Utara Dapil 2 (dua) yang seharusnya ada dengan jumlah dokumen pendukungnya. Meskipun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berkontribusi dengan 3 suara, namun hanya terdapat 1 (satu) Surat Pindah Memilih (SPM) yang ditemukan dalam kotak suara. Artinya, terdapat kekurangan 2 SPM yang seharusnya ada. Dengan demikian, dari total 220 surat suara, hanya terdapat 218 dokumen pendukung dalam kotak suara yang tersegel. Hal ini melanggar hukum yang berlaku. Sehingga kejadian ini menunjukkan bahwa Termohon tidak mematuhi prinsip kejujuran dalam pemilu sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
5. Bahwa oleh karena tidak ditemukannya Dokumen Formulir Model A. Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara, oleh Saksi Mandat Pemohon (Saudara Hamzah Sidik, S.H., M.H.) dan Saksi Mandat Partai PKB (Arsad Adipu Tuna) melakukan keberatan atas tidak ditemukannya Formulir A. Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara dan meminta Panwascam Kecamatan Tomilito untuk menjelaskan mekanisme tentang tata cara penyimpanan Formulir Model A. Surat Pindah Memilih sebagaimana dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa terhadap permintaan Saksi Mandat Pemohon dan Saksi Mandat Partai PKB kepada Panwascam Tersebut, kemudian Panwascam menyampaikan tata cara penyimpanan Dokumen Formulir Model A. Surat Pindah Memilih sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, namun Panwascam tidak memberikan Solusi terhadap apa yang harus dilakukan apabila KPPS melakukan tindakan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

7. Bahwa seharusnya Formulir Model A- Surat Pindah Memilih berada dengan Dokumen-dokumen yang lainnya di dalam Kotak Suara. Dan semestinya pula KPPS dalam membongkar Kotak Suara, harus disaksikan oleh Saksi dan PPK sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan;
8. Bahwa menurut Pemohon peristiwa itu **telah Jelas dan Terang telah memenuhi unsur Pelanggaran Administratif Pemilu** yang disebutkan pada Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dikuatkan oleh Yurisprudensi Hakim Konstitusi melalui Putusan Perkara MK Nomor; 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 **dimana pada Yurisprudensi itu Hakim Konstitusi Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang** maksimal 14 hari kerja semenjak putusan tersebut dibacakan (Putusan MK tersebut diberikan terhadap perkara di Salah satu TPS di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada tahun 2019). Pasal 460 Ayat (1) berbunyi: *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
9. Bahwa melalui Putusan Perkara MK Nomor; 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Ini merujuk pada keputusan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Kabupaten Sigi. Olehnya situasi atau kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Sigi yang kemudian menjadi dasar atau acuan Pemohon untuk menyelesaikan perselisihan serupa yang terjadi dalam pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024;
10. Bahwa kejadian yang terjadi di TPS 2 (dua) Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara merupakan konteks atau kasus konkret terhadap perselisihan terkait dengan proses pemilihan umum di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024;
11. Bahwa Pelanggaran atau Kesalahan Administratif Pemilu merupakan tindakan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dapat mempengaruhi integritas, kejujuran, dan keberhasilan proses pemilihan umum. Olehnya pada prinsip bahwa proses pemilihan umum harus dilakukan secara bersih, jujur, dan adil sesuai dengan amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa tidak ditemukannya Formulir A-Surat Pindah Memilih mengakibatkan ketidakpastian terhadap kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, Pemohon melalui Saksi Mandat mengajukan keberatan dan mencatatnya dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. Isi Keberatan pada Formulir C. Kejadian Khusus tersebut memuat mengenai keberatan Saksi Mandat terhadap Formulir A-Surat Pindah Memilih yang tidak berada di dalam Kotak Suara. Sehingga Pemohon melalui Saksi Mandat tidak menandatangani Formulir C. Kejadian Khusus, namun Saksi Mandat telah mencatat alasan tidak menandatangani Formulir C. Kejadian Khusus.

13. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

B. Pendamping Disabilitas di TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak menandatangani Formulir C. Pendamping.

1. Bahwa pada TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito terdapat 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas yang kesemuanya dibantu oleh Pendamping pada saat mencoblos surat suara sesuai keinginan Pemilih (**Bukti P-5**);
2. Bahwa Pendamping yang mendampingi Pemilih Disabilitas tersebut, wajib merahasiakan Pilihan Pemilih Disabilitas sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (2);
3. Bahwa selain merahasiakan Pilihan Pemilih Disabilitas, Pendamping menandatangani Formulir C. Pendamping dan merahasiakan Pilihannya;
4. Bahwa pada saat setelah pencoblosan diketahui oleh Saksi Pemohon Pada TPS bahwa Pendamping Pemilih Disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping;
5. Bahwa Pada TPS 2 (dua) Bubode atas kejadian itu Saksi Pemohon menyatakan Keberatannya kepada Panwas TPS, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam Kejadian Khusus oleh KPPS. Sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi dikecamatan PPK tidak mengindahkan Keberatan yang Pemohon sampaikan;
6. Bahwa akibat dari diabaikannya Dokumen penting yaitu Formulir C. Pendamping untuk ditandatangani oleh Pendamping sebagaimana termuat pada Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023, maka pemohon berpendapat bahwa Proses Pemungutan Suara pada TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak berjalan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pendampingan Pemilih Disabilitas;
7. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 (dua) Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

C. pembetulan terhadap angka atau kata yang di tingkat TPS dan PPK namun tidak dilakukan Paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito.

1. Bahwa pada Pleno Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi Mandat menemukan formulir C-1 Hasil seharusnya sesuai dengan

Formulir C-1 Salinan yang diterima oleh saksi di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, **(Bukti P-6)**, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, **(Bukti P-7)**, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, **(Bukti P-8)**, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, **(Bukti P-9)**, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut sebagaimana Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. mengalami pembedulan oleh KPPS, sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 25 Tahun 2023;

2. Namun, terkait pembedulan tersebut, KPPS dan saksi tidak melakukan paraf pada angka atau kata yang mengalami pembedulan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 60 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023;
3. Pembedulan tersebut seharusnya mendapatkan paraf dari KPPS dan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) PKPU 25 Tahun 2023, yang mengharuskan pencatatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
4. Bahwa Pembedulan terhadap angka atau Kata seharusnya dilakukan pada saat Perhitungan Hasil di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, **(Bukti P-6)**, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, **(Bukti P-7)**, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, **(Bukti P-8)**, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, **(Bukti P-9)**, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dan dilakukan Pembubuhan paraf oleh KPPS serta Saksi. Namun dalam hal ini Pembedulan terhadap Angka atau kata tidak dilakukan paraf oleh KPPS serta Saksi;
5. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, **(Bukti P-6)**, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, **(Bukti P-7)**, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, **(Bukti P-8)**, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, **(Bukti P-9)**, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

D. Tindak Lanjut Laporan Pemohon terhadap beberapa Kejadian di Daerah Pemilihan Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 (dua) Sepanjang Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Bahwa akibat penanganan temuan pelanggaran yang lambat oleh Panwascam Tomilito, maka Saksi Pemohon akhirnya memutuskan untuk mengajukan Laporan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 23 Februari 2024. Hal ini didasarkan pada Surat Tanda Penerimaan Laporan (Formulir Model B.3) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **(Bukti P-11)**. Setelah diterima, laporan tersebut kemudian diteruskan oleh Bawaslu Gorontalo Utara ke Panwascam Tomilito dan diregistrasikan dengan nomor Registrasi 02/Reg/LP/LP/Kec. Tomilito/29.05/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024;

2. Bahwa kemudian Panwascam Tomilito melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Formulir Laporan Pemohon pada tanggal 5 Maret 2024. Setelah itu Panwascam Tomilito mengeluarkan rekomendasi kepada TERMOHON melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana surat Pemberitahuan Status Temuan Laporan (Formulir B.18) yang di sampaikan Panwascam Tomilito kepada Pemohon **(Bukti P-12)**;
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan salinan Rekomendasi tersebut sebab menurut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Panwascam Tomilito bahwa hasil temuan laporan adalah salah satu dokumen yang dikecualikan diketahui publik termasuk PEMOHON sebagaimana Peraturan Bawaslu, dimana faktanya kemudian TERMOHON tidak melakukan apapun setelah menerima rekomendasi Panwascam Tomilito. Sehingga atas informasi yang kurang tersebut, pada Tanggal 18 Maret Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Tindaklanjut Laporan Pemohon dengan Nomor : 017/DPD-GOLKAR/KAB-GORUT/III/2024;
4. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mendapatkan balasan Permohonan Informasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 90/PP.01.02/K/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024. **(Bukti P-13)**;
5. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Pemohon Melalui Saksi Mandat kembali mempertanyakan dan mempersoalkan beberapa kejadian di TPS pada Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Tomilito. Dengan demikian pemohon ingin memastikan bahwa beberapa Kejadian sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan;
6. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi pada tata cara Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat TPS, maka pada Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 29 Februari 2024, Saksi Pemohon, membuat Pernyataan Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. **(Bukti P-14)**;
7. Bahwa atas keberatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Saksi Mandat Pemohon, namun Saksi Partai PPP, Saksi Partai PKB dan Saksi Partai Gerindra kemudian para saksi tersebut membuat Pernyataan secara tertulis Menolak Hasil Rapat Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024 tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan mengisi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2024. **(Bukti P-15)**;
8. Bahwa Demi menjamin kemurnian suara pemilih dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, adalah tepat jika Pemohon

meminta dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang telah diuraikan di atas, dengan mematuhi tata cara pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang menyangkut perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua);
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, TPS 2 (dua) Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang kecamatan Tomilito, dan TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara ;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara ulang sebagaimana angka 3 diatas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon




DEREK LOUPATY, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



DODY BOYFENALOZA, S.H., M.H.



FEBRIYAN POTALE, S.H.



MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.